



SALINAN PUTUSAN

Nomor 076/Pdt.G/2016/PA.TBK

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan terakhir SD, Tempat tinggal di Kabupaten Karimun, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh harian lepas, Pendidikan terakhir SD, Tempat tinggal kos-kosan Kabupaten Karimun, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Februari 2016 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 076/Pdt.G/2016/PA.TBK, tanggal 12 Februari 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 hal. Sal. Put. No. 076/Pdt.G/2016/PA.TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Mei 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor: 236/64/V/2011, tertanggal 16 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat;
- 2 Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
- 3 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman rumah orangtua Tergugat di Pasirukem, Cilamaya Kulon selama lebih kurang 4 bulan, setelah itu pindah ke rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Karimun;
- 4 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 3 tahun, saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- 5 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat sering menegur Tergugat agar Tergugat berhenti minum minuman keras namun nasehat Penggugat tersebut tidak pernah Tergugat dengarkan;
- 6 Bahwa pada tanggal 15 September 2015 terjadi pertengkaran yang disebabkan Penggugat menegur Tergugat minum minuman keras namun Tergugat tidak mau mendengarkannya. Dan keesokan hari setelah pertengkaran tersebut terjadi, Tergugat pergi bekerja ke Malaysia hingga sampai saat sekarang ini Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- 7 Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2015 Tergugat datang ke Tanjung Batu ke rumah orangtua Penggugat untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun pada waktu itu Penggugat menolak untuk hidup

2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bersama Tergugat lagi karena Tergugat tidak pernah mau berhenti mengkonsumsi minum minuman keras;
- 8 Bahwa sejak tanggal 20 Oktober 2015, atau hingga saat ini selama lebih kurang 4 bulan Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
  - 9 Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain, untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun tidak berhasil;
  - 10 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan :

PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

*Ex aequo et bono* (apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wali/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 12 hal. Sal. Put. No. 076/Pdt.G/2016/PA.TBK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak menceraikan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menceraikan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti, berupa :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti, berupa :

A Surat :

- 1 Asli Surat Keterangan Domisili Nomor: 14/478/140/LBS/II/2016 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Lurah Lubuk Semut, Kabupaten Karimun, tanggal 12 Februari 2016, bukti P-1;
- 2 Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 236/64/V/2011, seri :EP, atas nama Tergugat dengan Penggugat binti Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat, tanggal 16 Mei 2011, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir, bukti P-2;

B Saksi :

1 **Saksi I Penggugat**, Umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, Tempat kediaman di Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah empat tahun yang lalu di Jawa;



- Bahwa waktu menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat jejak;
  - Bahwa saksi tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jawa, lalu pindah ke rumah saksi di Kundur;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak, sekarang ikut bersama Penggugat;
  - Bahwa awalnya keadaan rumah Tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi;
  - Bahwa Penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi keluarga yang tidak mencukupi serta Tergugat sering mabuk-mabukan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 15 September 2015, Penggugat tinggal di rumah ibu Penggugat, sedangkan Tergugat tidak tahu tinggal dimana;
  - Bahwa saksi pernah dua kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 2 **Saksi II Penggugat**, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat kediaman di Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah bibi Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat;

Hal. 5 dari 12 hal. Sal. Put. No. 076/Pdt.G/2016/PA.TBK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada bulan Mei 2011;;
- Bahwa waktu menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat jejaka;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jawa, lalu pindah ke rumah orang tua Penggugat di Tanjung Batu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak, sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa awalnya keadaan rumah Tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat dan Tergugat sering ke rumah saksi;
- Bahwa Penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering mabuk-mabukan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2015, Penggugat tinggal di rumah ibu Penggugat, di Bukit Tiung sedangkan Tergugat tidak tahu tinggal dimana;
- Bahwa keluarga pernah satu kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Asli Surat Keterangan Domisili) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat di Kabupaten Karimun yang merupakan termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) kompetensi relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 7 dari 12 hal. Sal. Put. No. 076/Pdt.G/2016/PA.TBK



Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9 dan angka 10 dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9 dan angka 10 dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 16 Mei 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya tersebut, karena Penggugat sering menegur Tergugat agar Tergugat berhenti minum-minuman keras, namun nasihat dari Penggugat tersebut tidak pernah Tergugat dengarkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 20 Oktober 2015 sampai sekarang;  
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Karimun yang merupakan termasuk wilayah hukum (*yurisdiksi*) kompetensi relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa oleh karena hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, maka Penggugat dan Tergugat *standi in judicio* atau orang yang mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara perceraian ini;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya tersebut, karena Penggugat sering menegur Tergugat agar Tergugat berhenti minum-minuman keras, namun nasihat dari Penggugat tersebut tidak pernah Tergugat dengarkan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 20 Oktober 2015 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih sebagai berikut:

Hal. 9 dari 12 hal. Sal. Put. No. 076/Pdt.G/2016/PA.TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin;

مردقى لاء بلج لاصملا

ءرد ءسافملا

Artinya : Menghindari kerusakan (kemudratan) lebih diutamakan dari menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 ayat (2) dan ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

10



- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 07 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, oleh kami **NUZUL LUBIS, S.H.I, M.A** sebagai Ketua Majelis, **ADI SUFRIADI, S.H.I.** dan **YUSTINI RAZAK, S.H.I.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 07 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **YULITA FIFPRAWATI, SH.,** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

Hal. 11 dari 12 hal. Sal. Put. No. 076/Pdt.G/2016/PA.TBK



t.t.d

t.t.d

**ADI SUFRIADI, S.H.I.**

**NUZUL LUBIS, S.H.I, M.A**

**Hakim Anggota,**

t.t.d

**YUSTINI RAZAK, S.H.I.,M.H**

**Panitera Pengganti**

t.t.d

**YULITA FIFPRAWATI, SH.,**

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	240.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,00</u> ±
Jumlah	Rp.	331.000,00

Sesuai dengan aslinya,

12



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama  
Tanjung Balai Karimun,

**NURAEDAH, S.Ag.**

Hal. 13 dari 12 hal. Sal. Put. No. 076/Pdt.G/2016/PA.TBK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)